



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat dari PERADI yang berkantor di KOTA MADIUN, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 695/AD/1055/G/19, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Umbulsari RT.003 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 02 Agustus 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 (23 Sya'ban 1432) dan tercatat dalam Kutipan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pntp. No. 01055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Selatan Kota Bekasi No: 1622/254/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 dan sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (Ba'da dhukul dan dikarunia (Dua) orang anak kandung;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Jalan Hayam Wuruk Kota Ma diun selama 2 (dua); tahun 2012-2014 dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada saat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun mulai ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah untuk belanja tidak rutin dan kurang, sehingga untuk kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagian dicukupi orang tua Penggugat;

4. Bahwa oleh karena penghasilan Tergugat tidak cukup dan kurang untuk menghidupi rumah tangganya maka Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar kalau dimintai uang belanja sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 pada saat malam hari Penggugat telpon kepada Tergugat dan terdengar ada suara perempuan sehingga terjadi pertengkaran;

5. Bahwa oleh karena Penghasilan Tergugat tidak cukup maka Penggugat atas ijin suami pada bulan November 2016 pergi dan bekerja di Negara Taiwan dan selama di negara Taiwan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada bulan Oktober 2018 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Kota Bekasi Jawa Barat, dan selama di tinggal Indonesia Tergugat jarang memberi nafkah, bahkan sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak memberi nafkah;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun /bersama dan damai, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pntp. No. 01055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 / Th 1974 jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf P.P No : 91 TH 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksatu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ..

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. tertanggal 19 Agustus 2019, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) 23 Agustus 2019, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pntp. No. 01055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pntp. No. 01055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	2250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	366.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pntp. No. 01055/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)